

# LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN PPID SETDA JATENG

**TAHUN 2020** 





## I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### a. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/0011554/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

PPIDbertanggungjawabmelakukanpenyediaan,penyimpanan,pendokumentasian,pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi.

#### b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia diantaranya yaitu:

- 1. Kantor Sekretariat PPID Pembantu yang berada di Gedung E lantai 2 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta perangkat komputernya.
- 2. Ruangan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Gedung B Lantai 1 yang berfungsi sebagai pelayanan sekaligus penyimpanan dokumen.
- 3. Selain fasilitas tersebut, penyediaan informasi juga dapat diperoleh melalui:

E-mail : ppid.psetdajateng@gmail.com

• Telepon : (024) 8311023 atau 8311074 ext 400

• Fax. : (024) 8311023

Website : http://ppidsetda.jatengprov.go.id/
 PPID Corner : Gedung B lantai 1 Setda Prov. Jateng

PPID Desk : Layanan Biro Umum Gedung B lantai 2 Setda Prov. Jateng

#### c. Sumber Daya Pengelola

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa sesuai struktur organisasinya, pengelolaan pelayanan informasi di lingkup PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Atasan PPID, Ketua PPID, Sekretaris dan Anggota yang meliputi

bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, bidang pengolahan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini melibatkan penanggungjawab PPID dari masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan informasi dapat diakses oleh pemohon melalui laman PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah *ppidsetda.jatengprov.go.id.* Informasi pada laman tersebut secara rutin diperbaharui oleh petugas PPID.

#### d. Anggaran dan Penggunaannya

PPID Pembantu Sekretariat Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,- yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2020. Namun dengan adanya himbauan dari Gubernur Jawa Tengah terkait dengan rasionalisasi anggaran guna mendukung proses penanganan pandemi Covid-19, anggaran PPID mengalami perubahan. Alokasi anggaran yang semula sebesar Rp 250.000.000 menjadi Rp 47.529.000 yang digunakan dalam mendukung optimalisasi kegiatan operasional pelayanan informasi sepanjang tahun 2020. Permohonan Informasi tidak dipungut biaya (gratis) sedangkan biaya penggandaan/ fotocopy ditanggung oleh pemohon informasi.

#### e. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan PPID Pembantu Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020 antara lain adalah:

- 1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020;
- 2. Melaksanakan kegiatan Uji Konsekuensi PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting;
- 3. Rapat koordinasi internal Sekretariat PPID Pembantu Setda Jateng;
- 4. Melaksanakan arahan yang diberikan oleh PPID Utama Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan informasi;
- 5. Mengikuti acara sosialisasi kegiatan Monev Badan Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Melakukan kegiatan sosialisasi layanan biro umum termasuk kegiatan PPID kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Melakukan Koordinasi dengan penanggungjawab PPID pada tiap biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait pengisian SAQ dan Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Menerima Kunjungan Visitasi dan pembuktian faktual dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Visitasi dan Verifikasi SAQ Badan Publik Tahun 2020;
- 9. Melaksanakan Kegiatan Uji Publik OPD/Badan Publik yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Tengah secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting;
- 10. Mengikuti Kegiatan Forum Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah;

11. Menghadiri Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi (KIP Award) tahun 2020 bagi Badan Publik secara virtual dengan skor akhir 98,4 sehingga masuk dalam kategori **Informatif** dan menempati peringkat ke-V.



Rapat Koordinasi Kegiatan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020;



Melaksanakan kegiatan Uji Konsekuensi PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting;



Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Monev Badan Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Menerima Kunjungan Visitasi dan pembuktian faktual dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Visitasi dan Verifikasi SAQ Badan Publik Tahun 2020;



Melaksanakan Kegiatan Uji Publik OPD/Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting;



Menghadiri Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi (KIP Award) tahun 2020 bagi Badan Publik secara virtual dengan skor akhir 98,4 sehingga termasuk dalam kategori **Informatif** dan menempati peringkat ke-V.





# II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. Pelayanan Informasi Publik

Pemohon informasi dapat langsung datang ke Sekretariat PPID di Gedung E Lantai 2, PPID Corner di Gedung B Lantai 1 atau desk layanan Biro Umum di Gedung B Lantai 2 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Proses kegiatan pelayanan berdasarkan pada formulir layanan yang diajukan oleh masyarakat. Formulir layanan kegiatan PPID baik permohonan informasi, pengaduan atau pengajuan keberatan atas informasi, dapat diakses pada laman <a href="http://ppidsetda.jatengprov.go.id/">http://ppidsetda.jatengprov.go.id/</a>. Selain itu, proses pelayanan informasi juga dapat dilakukan dengan cara mengirimkan permohonan layanan melalui surat elekronik kepada ppid.psetdajateng@gmail.com atau menghubungi nomor Hotline yang sudah disediakan yakni (024) 8311023 atau 024-8311174 ext 400.

Waktu pelayanan informasi PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Senin - Kamis : Jam 07.00 - 15.30 WIB Jumat : Jam 07.00 - 14.00 WIB

#### 2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaan nya PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat melalui Website dengan alamat http://ppidsetda.jatengprov.go.id, adapun jenis informasi yang disajikan sebagai berikut:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

#### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019



Terkait dengan permintaan informasi, sepanjang tahun 2020 permohonan informasi ke PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tercatat ada 53 (lima puluh tiga) permohonan yang dikabulkan serta 2 (dua) permohonan yang ditolak dikarenakan termasuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan ataupun bukan merupakan Kewenangan PPID Setda, dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah						
Bulan	Pemohon	Permohonan dikabulkan	Permohonan ditolak	Keterangan				
	-	-		1 online 2 offline				
Januari	5	5	-	2 melalui PPID Utama				
Februari	5	5	-	4 online 1 melalui PPID Utama				
Maret	7	7	-	6 online 1 melalui PPID Utama				
April	11	11	-	8 online 3 melalui PPID Utama				
Mei	5	4	1	4 online 1 melalui PPID Utama				
Juni	3	3	-	2 online 1 melalui PPID Utama				
Juli	4	3	1	4 online				
Agustus	3	3	-	2 online 1 melalui PPID Utama				
September	per 4 4 -		-	4 online				
Oktober	2	2 -		2 online				
November	1	1	-	1 online				
Desember	5	5	-	5 online				
JUMLAH	55	53	2	2 offline 43 online 10 melalui PPID Utama				

## IV. LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020



PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan no. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon/Faksimile (024) 8311023
Surat Elektronik: ppid.psetdajateng@gmail.com, Laman:http://ppidsetda.iatengprov.go.id/

#### LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Pen	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informas		Ket
			(Hall)				KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
1	Januari	5	2	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	Februari	5	2	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	Maret	7	2	7	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	April	11	1	11	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	Mei	5	1	4	1	0	0	0	0	DITOLAK- INFORMASI MASUK DIK
6	Juni	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	Juli	4	1	3	1	0	0	0	0	DITOLAK- BUKAN WEWENANG
8	Agustus	3	2	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	September	4	3	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Oktober	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	November	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	Desember	5	1	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
	Jumlah	55	18	53	2	0	0	0	0	
	Rata-Rata	5	2	4	1	0	0	0	0	

#### V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2020, PPID Pembantu Sekretariat Daerah tidak terkendala secara teknis dalam memenuhi permohonan informasi dikarenakan seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menguasai dan memiliki data/informasi yang dibutuhkan.

## VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Biro dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Pengelolanya agar dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Meningkatkan fungsi efisiensi dan efektifitas dalam penataan proses dokumentasi terhadap informasi sehingga akan lebih mudah untuk membagikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik untuk PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021



### VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dokumen publik pada PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal peningkatan Sumber Daya Pengelola, Pengadaan Sarana dan Prasarana serta dukungan pembiayaan. Dalam pelaksanaan kegiatan, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang baik secara berkesinambungan antara Sekretariat dengan penanggungjawab PPID pada masing-masing biro sehingga informasi publik terdokumentasikan dengan baik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 30 Desember 2020

Atasan PPID Pembantu

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

SETDA

EDY SUPRIVANTA, ATD, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650504 198803 1 014